



P U T U S A N

No. 96 /PID.Sus/2011/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/04 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. AM. Kamarudin Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh ;

- 1 Penyidik Pores Ternate sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Juni 2011, No. 104/ Pen.Han /2011/PN.Tte, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Juli 2011, No. 104/Pen.Han/2011/PN.Tte, sejak tanggal 09 Juli 2011 s/d tanggal 06 September 2011;

⇒ Pengadilan Negeri tersebut ;

⇒ Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 96/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 09 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

⇒ Telah membaca berkas perkara ;

⇒ Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-76/TERNA/Ep.2/05/2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 12.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 23 Maret 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi ASRUDIN ARFA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi ASRUDIN ARFA “saya mau kasi rasa satu barang (ganja)” akan tetapi saksi ASRUDIN ARFA menjawab bahwa takut ditangkap polisi karena sudah lama tidak memakai ganja, kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan Narkotika, membuat 2 (dua) linting rokok ganja dan digunakan secara berganti oleh terdakwa dan saksi ASRUDIN ARFA, setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit saksi ASRUDIN ARFA memberikan uang untuk membelikan ganja kepada terdakwa di rumah terdakwa Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi ASRUDIN ARFA pulang terdakwa menghubungi saudara SIBRI (DPO), dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar jam 15.30 Wit yang bertempat di Lapangan Dok Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara, saudara SIBRI datang dan menyerahkan 2 (dua) ampel ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SIBRI yang merupakan uang saksi ASRUDIN ARFA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah saudara SIBRI pergi dan meninggalkan Lapangan Dok Kelurahan Toboleu, terdakwa menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUDIN ARFA menerima 1 (satu) linting ganja, dan terdakwa memberikan kembali uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa guna pembelian 4 (empat) ampel ganja lagi, kemudian dari uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menambahkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi hingga uang menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) ampel, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit yang bertempat di Lapangan Dok Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara, saudara SIBRI mengantar ganja sebanyak 8 (delapan) ampel kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara SIBRI, kemudian oleh terdakwa 8 (delapan) ampel ganja tersebut disimpan di dalam lemari pakaian di rumah terdakwa dan pada pukul 12.30 Wit dilakukan penangkapan serta terdakwa memberitahukan petugas Polisi yaitu saksi WAHYU HERMAWAN dan IPDA. TRI MARADONA tempat penyimpanan narkotika tersebut yakni berada di lemari pakaian terdakwa. .

- Bahwa narkotika berupa 8 (delapan) ganja kering tersebut telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pen-Sid/2011/PN.Tte tanggal 05 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd, Arianata Vera Testiani, S.Si dan Subono Soekiman pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti ganja Nomor Lab: 368/ KNF/ IV/2011 tanggal 06 April 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kertas warbna coklat berisikan biji dan daun kering milik FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN tersebut adalah benar ganja dengan berat netto 7,3613 gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 12.30 WIT atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Salero Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi WAHYU HERMAWAN Alias WAHYU dan saksi ARFAN TINULU Alias ARFAN bersama anggota kepolisian lainnya yaitu SUDARMAN FATARUBA dan IPDA. TRI MARADONA mendatangi rumah terdakwa, bertemu dengan terdakwa dan menginterogasi terdakwa, kurang lebih setengah jam terdakwa yang tidak memiliki izin dari Pemerintah mengenai kepemilikan Narkotika, memberitahukan serta menunjukkan kepada petugas kepolisian ganja yang disimpan terdakwa didalam lemari yang berada dikamar terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) ampel ganja kering dari dalam pembungkus rokok dengan berat 7,3613 gram, kemudian terdakwa menceritakan kepada petugas Kepolisian yaitu saksi WAHYU HERMAWAN Alias WAHYU dan saksi ARFAN TINULU Alias ARFAN bahwa dari 8 (delapan) ampel ganja kering yang disimpan terdakwa tersebut, 4 (empat) diantaranya adalah milik ASRUDIN ARFA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang belum diberikan terdakwa kepada ASRUDIN ARFA, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum .
- Bahwa narkotika berupa 8 (delapan) ganja kering tersebut telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pen-Sid/2011/PN.Tte tanggal 05 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani,Amd, Arianata Vera Testiani, S.Si dan Subono Soekiman pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti ganja Nomor Lab: 368/ KNF/ IV/2011 tanggal 06 April 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kertas warna coklat berisikan biji dan daun kering milik FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN tersebut adalah benar ganja dengan berat netto 7,3613 gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 20.30 WIT atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di rumah di rumah dibelakang BTN (pohon pala) kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa sebelumnya pada awal bulan Maret 2011 terdakwa ke kost Sdr. SIBRI (DPO) di Kelurahan Jati dan bertemu dengan Sdr.SIBRI, di kamar kost tersebut Sdr. SIBRI memperlihatkan kepada terdakwa (1) satu bungkus besar ganja,dan Sdr. SIBRI mengajak terdakwa untuk menjual ganja tersebut, kemudian sekitar tanggal 22 Maret 2011 terdakwa menghuungi saksi ASRUDIN ARFA (terdakwa yang diajukan berkas terpisah) lewat sms dengan mengirim pesan berupa tanda tanya (?????) kemudian sma tersebut dibalas oleh saksi NASRUDIN ARFA dengan menjawab “bagaimana..?” dan sms tersebut diabaikan oleh terdakwa, kemudian esok harinya pada tanggal 23 Maret 2011 terdakwa mendatangirumah ASRUDIN ARFA, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan narkotika, membuat 2 (dua) linting rokok ganja dan digunakan secara bergantian oleh terdakwa dan saksi ASRUDIN ARFA, usai menghisap ganja tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ARFAN TINULU alias ARFAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 sekitar jam 16.30 Wit saya bersama saksi WAHYU HERMAWAN melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat, kalau terdakwa sering memakai dan menjual ganja;
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saya melakukan penyelidikan bersama saudara WAHYU HERMAWAN alias WAHYU;
- Bahwa pada waktu ditanya terdakwa mengatakan bahwa ganja tesebut diberikan oleh temannya IVAN yang sudah berangkat ke Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampel ganja kering yang didapat pada Terdakwa;

- Bahwa yang masuk kedalam kamar adalah saudara WAHYU yang menemukan ganja didalam lemari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. bahwa Terdakwa keberatan, karena terdakwa hanya memakai ganja tidak pernah menjual. Atas tanggapan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi WAHYU HERMAWAN alias WAHYU.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 jam 16.30 WIT saya bersama saudara ARFAN TINULU melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumahnya di Kelurahan Sangaji;
- Bahwa saya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai ganja;
- Bahwa awalnya saya dan saksi ARFAN masuk kerumah terdakwa, setelah kami tanyakan kepada terdakwa, pada awalnya terdakwa belum mengaku kalau ada memiliki ganja, pada saat kami mengeledah rumah terdakwa barulah terdakwa mengaku karena terdakwa takut diketahui oleh orang tuanya yang pada saat itu sementara sakit, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) ampel ganja kering di lemari terdakwa dan menyerahkan ganja tersebut kepada kami;
- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa belum sempat menggunakan ganja tersebut dan mengaku sering memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai untuk diri sendiri tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa ABDUL RASID HUSEIN alias ALEX alias LEXI telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 jam 16.30 Wit karena saya memiliki dan menyimpan ganja sebanyak 1 (satu) ampel;
- Bahwa ganja tersebut saya peroleh dari teman saya;
- Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis adalah ganja yang ditemukan di lemari saya;
- Bahwa saya pernah memakai ganja karena diajak oleh teman saya IVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa setelah saya diberikan oleh saudara IVAN, 3 (tiga) hari baru saya ditangkap oleh Polisi di rumah saya;

-----Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket /ampel ganja kering.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 28 Juli 2011 No.Reg.Perk:PDM-76/TERNA/Ep.2/05/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket/ ampel ganja kering. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk sonny Erickson Type W205 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa FIRMAN OKTABRI A. BASIR alias IMAN.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 jam 16.30 WIT telah terjadi penangkapan atas diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi ARFAN TINULU dan saksi WAHYU HERMAWAN bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara;
- 2 Bahwa penangkapan atas diri terdakwa dilakukan karena saksi ARFAN TINULU dan saksi WAHYU HERMAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sering memakai ganja;
- 3 Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) ampel ganja kering didalam lemari terdakwa;
- 4 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepadanya atau tidak, hal mana apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut namun apabila perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal 350 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, ternyata pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 jam 16.30 Wit bertempat di rumah terdakwa, dua orang anggota Polisi yaitu saksi ARFAN TINULU dan saksi WAHYU HERMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering di rumah terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut yang telah pula dihadirkan di persidangan, telah dimohonkan uji secara klinis Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Ganja, Nomor LAB.154/KNF/II/2011 bertanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemeriksa yaitu Dra.Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Soebonop Soekiman , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi biji dan daun kering milik ABD. RASID SAHDAN HUSEIN alias ALEX alias LEXI tersebut adalah benar ganja dengan berat Netto 0,9113 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif dimana salah satu unsur tersebut terbukti maka terpenuhi semua unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARFAN TINULU, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis berupa 1 (satu) Ampel ganja yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama IVAN yang kini sudah berada di Irian, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi WAHYU HERMAWAN yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa awalnya saya dan saksi ARFAN masuk kerumah terdakwa, setelah kami tanyakan kepada terdakwa, pada awalnya terdakwa belum mengaku kalau ada memiliki ganja, pada saat kami mengeledah rumah terdakwa barulah terdakwa mengaku karena terdakwa takut diketahui oleh orang tuanya yang pada saat itu sementara sakit, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) ampel ganja kering di lemari terdakwa dan menyerahkan ganja tersebut kepada kami;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan memiliki tapi juga menyimpan dan/atau membawa, dan telah terungkap fakta persidangan menurut keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ampel ganja kering tersebut ditemukan didalam lemari milik terdakwa, dimana ganja tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan menyimpan narkotika golongan I secara tanpa hak. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, keterangan Saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja hal mana tindakan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan yang perolehan dan penggunaannya sesuai dengan resep dokter maka jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I secara tanpa hak. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu “Unsur Setiap orang” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

-----Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) ampel/paket ganja kering, oleh karena ternyata barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan ternyata pula barang bukti tersebut digunakan melakukan kejahatan maka agar barang bukti tersebut tidak digunakan mengulangi perbuatannya maka barang bukti tersebut dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** ”

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan :
 - Barang bukti berupa 1 (Satu) ampel/paket ganja kering dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : **SENIN tanggal 04 Juli 2011**, oleh kami : **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH.** dan **RELLY D. BEHUKU, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 05 Juli 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUTFI TOMU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **HENDRA WAHYUDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa **ABDUL RASID HUSEIN alias ALEX alias LEXI.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

RELLY D. BEHUKU, SH.

Panitera Pengganti,

LUTFI TOMU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)